



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 24-K/PMT.III/BDG/AD/III/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HARSONO
Pangkat / NRP	: Pelda / 582607 (Purnawirawan TNI Tmt 1-5-2015)
Jabatan	: Ba Kodim 1501/Ternate
Kesatuan	: Kodim 1501/Ternate
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 20 April 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kel. Akehuda, Rt. 02/Rw.05, Kec. Ternate Utara Kota Ternate, Prov. Maluku Utara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1501/Ternate selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 di Sel Denpomdam XVI/1 Ternate berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/13/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/19/IV/2015 tanggal 06 April 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/26/V/2014 tanggal 05 Mei 2015.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/34/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/45/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/56/VIII/2015
berdasarkan Keputusan Pengadilan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/64/IX/2015
tanggal 03 Agustus 2015.

- f. Perpanjangan penahanan ke-6 selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/64/IX/2015 tanggal 02 September 2015, selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 03 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor Kep/74/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor Sdak/96/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Maret tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 di belakang Mall Jatiland Kota Ternate Provinsi Maluku dan di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau di tempat-tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil di Rindam XVI/Pattimura Desa Suli Kab. Maluku Tengah, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan untuk pertama kalinya di Yonif 732/Banau sampai dengan tahun 1992, selanjutnya mengikuti Secaba Reg di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, pada tahun 2000 dipindahtugaskan ke Kodim 1501/Ternate sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pelda Nrp. 582607 jabatan Ba Kodim 1501/Ternate.
- b. Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yang Terdakwa dapat dari (Alm) Sdr. Asiz penjual coto Makassar di lokasi Pantai Swering Ternate Provinsi Maluku Utara, setelah itu Terdakwa berhenti mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu namun pada awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Maret 2015 Terdakwa ketagihan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu lagi sehingga Terdakwa berusaha membelinya dari Sdr. Ato.

- c. Bahwa pada awal bulan Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wit, Terdakwa membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ato di belakang Mall Jatiland Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengkonsumsi Shabu tersebut seorang diri di dalam kamar mandi sebanyak 4 (empat) kali tanpa diketahui oleh Saksi-3 (Rosina Rifai/isteri Terdakwa) dan anak-anak Terdakwa.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 11.30 Wit Saksi-4 (Brigpol Mutasam alias Tasam) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan bertanya “masih ada barang (Narkoba jenis Shabu) ?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “tidak ada.. tapi kalau untuk dipakai sendiri ada”, selanjutnya Saksi-4 menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dengan mengendarai mobil Toyota Avansa warna abu-abu Nopol DG 1699 A.
- e. Bahwa setibanya Saksi-4 di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Narkoba jenis Shabu seberat 0,20 gram yang dikemas dalam plastik bening kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- f. Bahwa setelah Saksi-4 menerima Narkoba jenis Shabu seberat 0,20 gram dari Terdakwa kemudian Saksi-4 berniat ke Kost Saksi-4 di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sekira pukul 12.00 Wit, namun dalam perjalanan Saksi-4 dicegat dan ditangkap di Kel. Kasturian tepatnya di depan Bank Baboto Lestari Ternate Utara Provinsi Maluku Utara oleh 6 (enam) orang anggota Ditserse Narkoba Polda Maluku Utara yang diantaranya adalah Saksi-2 (Brigpol Rustam Laher).
- g. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi-4 oleh Saksi-2 dan team Ditserse Narkoba Polda Maluku ternyata ditemukan Narkoba jenis Shabu seberat 0,20 gram yang Saksi-4 sembunyikan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Saksi-4 dibawa ke Mapolda Maluku Utara untuk diperiksa dan diperoleh keterangan sesuai pengakuan Saksi-4 bahwa Shabu seberat 0,20 gram tersebut didapatkan dari Terdakwa.
- h. Bahwa selanjutnya rombongan anggota Ditserse Narkoba Polda Maluku Utara yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang berangkat menuju rumah Terdakwa dan tiba pada pukul 16.00 Wit bertemu dengan Saksi-3 (Rosiana Rifai/isteri Terdakwa) kemudian menyampaikan kalau Terdakwa diduga terlibat sebagai pengedar Narkoba jenis Shabu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ia kemudian Terdakwa datang dan mengakui kalau Shabu yang dimiliki oleh Saksi-4 didapatkan dari Terdakwa.

- i. Bahwa berdasarkan Surat Dandepom XVI/1 Ternate Nomor : R/30/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 kepada BNN Provinsi Maluku Utara tentang Permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 (Masrul Umanailo/ Pegawai BNN) melakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa dan hasilnya sebagai berikut :

1. COC / Negatif.
2. Amphetamin (AMP) / Positif.
3. Marijuana (THC) / Negatif.
4. Morphine (MOP) / Negatif.
5. Benzodiazepines / Negatif.
6. Methamphetamine (MET) / Positif.

Artinya dalam Urine Terdakwa mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) yang biasanya terdapat dalam Narkoba jenis Shabu, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Provinsi Maluku Utara Nomor : B/211/II/Ka/Pm.00.03/2015/BNNP tanggal 17 Maret 2015 dan ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Utara Ely Djamaludin, S.H.

- j. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 merupakan perbuatan melawan hukum.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana disebutkan di bawah ini yaitu pada bulan Maret tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil di Rindam XVI/Pattimura Desa Suli Kab. Maluku Tengah, setelah lulus dan dilantik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan untuk pertama kali di Yonif 732/Banau sampai dengan tahun 1992, selanjutnya mengikuti Secaba Reg di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, dan pada tahun 2000 dipindahtugaskan ke Kodim 1501/Ternate sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pelda Nrp. 582607 jabatan Ba Kodim 1501/Ternate.

- b. Bahwa pada awal bulan Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa membeli 1 (Satu) paket Shabu seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ato di belakang Mall Jatiland Kota Ternate Propinsi Maluku Utara.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 11.30 Wit Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan bertanya “masih ada barang (Narkoba jenis Shabu)?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “tidak ada... tapi kalau untuk dipakai sendiri ada”, selanjutnya Saksi-4 menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dengan mengendarai mobil Toyota Avansa warna abu-abu Nopol DG 1699 A.
- d. Bahwa setibanya Saksi-4 di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Narkoba jenis Shabu seberat 0,20 gram yang disimpan oleh Terdakwa dalam kemasan plastik bening kepada Saksi-4, setelah mendapatkan Shabu tersebut Saksi-4 bergegas pulang ke kost Saksi-4 di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara pada pukul 12.00 Wit.
- e. Bahwa dalam perjalanan pulang ke kost Saksi-4 berhasil ditangkap di Kel. Kasturian tepatnya di depan Bank Baboto Lestari Ternate Utara Provinsi Maluku Utara oleh 6 (Enam) orang anggota Ditserse Narkoba Polda Maluku Utara yang diantaranya adalah Saksi-2 (Brigpol Rustam Laher), dan dalam proses penggeledahan oleh Saksi-2 ditemukan Narkoba jenis Shabu seberat 0,20 gram yang disembunyikan dalam kantong celana Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 dibawa ke Mapolda Maluku Utara untuk diperiksa dan diakuinya bahwa Shabu seberat 0,20 gram Saksi-4 dapatkan dari Terdakwa.
- f. Bahwa pada pukul 16.00 Wit rombongan anggota Ditserse Narkoba Polda Maluku Utara yang berjumlah sekira 10 (Sepuluh) orang berangkat menuju rumah Terdakwa dan menemui Saksi-3 (Rosina Rifai/isteri Terdakwa), selanjutnya Terdakwa datang dan mengakui jika Shabu yang dimiliki oleh Saksi-4 didapatkan dari Terdakwa.
- g. Bahwa berdasarkan Surat Dandenpom XVI/1 Ternate Nomor : R / 30 / III / 2015 tanggal 17 Maret 2015 kepada BNN Provinsi Maluku Utara tentang Permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 (Masrul Umanailo/Pegawai BNN) melakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa dan hasilnya sebagai berikut :

1. COC / Negatif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amphetamin (AMP) / Positif.
3. Marijuana (THC) / Negatif.
4. Morphine (MOP) / Negatif.
5. Benzodiazepines / Negatif.
6. Methamphetamine (MET) / Positif.

Artinya dalam Urine Terdakwa mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) yang biasanya terdapat dalam Narkoba jenis Shabu, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Provinsi Maluku Utara Nomor : B/211/II/Ka/Pm.00.03/2015/BNNP tanggal 17 Maret 2015 dan ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Utara Ely Djamaludin, S.H.

- h. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman merupakan perbuatan melawan hukum.

Dan

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana disebutkan di bawah ini yaitu sekira tahun Dua ribu sembilan dan pada bulan Maret tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 dan pada tahun 2015 di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil di Rindam XVI/Pattimura Desa Suli Kab. Maluku Tengah, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan untuk pertama kalinya di Yonif 732/Banau sampai dengan tahun 1992, selanjutnya mengikuti Secaba Reg di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, dan pada tahun 2000 dipindahtugaskan ke Kodim 1501/Ternate sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pelda Nrp. 582607 jabatan Ba Kodim 1501/Ternate.
- b. Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu yang Terdakwa dapat dari (Alm) Sdr. Asiz penjual coto Makassar di lokasi Pantai Swering Ternate Provinsi Maluku Utara, setelah itu Terdakwa berhenti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis Shabu namun pada awal bulan Maret 2015 Terdakwa ketagihan ingin mengonsumsi Narkoba jenis Shabu lagi sehingga Terdakwa berusaha membelinya dari Sdr. Ato.

- c. Bahwa pada awal bulan Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa membeli 1 (Satu) paket Shabu seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ato di belakang Mall Jatiland Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengonsumsi shabu tersebut seorang diri di dalam kamar mandi sebanyak 4 (Empat) kali tanpa diketahui oleh Saksi-3 (Rosina Rifai/isteri Terdakwa) dan anak-anak Terdakwa.
- d. Bahwa setelah mengonsumsi Narkoba jenis Shabu, Terdakwa merasa lebih bersemangat mengerjakan/menggosok batu akik yang merupakan pekerjaan tambahan Terdakwa setelah Terdakwa memasuki masa persiapan pensiun dari dinas militer.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 11.30 Wit Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan bertanya "masih ada barang (Narkoba jenis Shabu)?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "tidak ada.. tapi kalau untuk dipakai sendiri ada", selanjutnya Saksi-4 menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dengan mengendarai mobil Toyota Avansa warna abu-abu Nopol DG 1699 A.
- f. Bahwa sesampainya Saksi-4 di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Narkoba jenis Shabu seberat 0,20 gram yang dikemas dalam plastik bening kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-4 pulang ke Kost milik Saksi-4 di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara pada pukul 12.00 Wit, namun dalam perjalanan Saksi-4 dicegat dan ditangkap di Kel. Kasturian tepatnya di depan Bank Baboto Lestari Ternate Utara Provinsi Maluku Utara oleh 6 (Enam) orang anggota Ditserse Narkoba Polda Maluku Utara yang diantaranya adalah Saksi-2 (Brigpol Rustam Laher).
- g. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi-2 dan team Ditserse Narkoba Polda Maluku Utara terhadap Saksi-4 ternyata ditemukan Narkoba jenis Shabu seberat 0,20 gram yang disembunyikan dalam kantong celana, selanjutnya Saksi-4 dibawa ke Mapolda Maluku Utara untuk diperiksa dan diakuinya bahwa Shabu seberat 0,20 gram Saksi-4 dapat dari Terdakwa.
- h. Bahwa selanjutnya rombongan anggota Ditserse Narkoba Polda Maluku Utara yang berjumlah 10 (sepuluh) orang berangkat menuju rumah Terdakwa dan tiba pada pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Wit bertemu dengan Saksi-3 dan menyampaikan kalau Terdakwa diduga terlibat sebagai pengedar Narkoba jenis Shabu, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri rombongan anggota Ditserse Narkoba Polda Maluku Utara dan mengakui kalau Shabu yang dimiliki oleh Saksi-2 didapatkan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa hendak dibawa ke Mapolda Maluku Utara untuk dimintai keterangan, akan tetapi Terdakwa menolak dan menghubungi pihak Kodim 1501/Ternate yang kemudian datang menjemput dan mengamankan Terdakwa di Makodim 1501/Ternate untuk dimintai keterangan.

- i. Bahwa berdasarkan Surat Dandenpom XVI/1 Ternate Nomor : R/30/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 kepada BNN Provinsi Maluku Utara tentang Permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 (Masrul Umanailo/ Pegawai BNN) melakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa dan hasilnya sebagai berikut :

1. COC / Negatif.
2. Amphetamin (AMP) / Positif.
3. Marijuana (THC) / Negatif.
4. Morphine (MOP) / Negatif.
5. Benzodiazepines / Negatif.
6. Methamphetamine (MET) / Positif.

Artinya dalam Urine Terdakwa mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) yang biasanya terdapat dalam Narkoba jenis Shabu, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Provinsi Maluku Utara Nomor : B/211/II/Ka/Pm.00.03/2015/BNNP tanggal 17 Maret 2015 dan ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Utara Ely Djamaludin, S.H.

- j. Bahwa sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) tergolong jenis Narkotika Golongan I.
- k. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-Shabu untuk kepentingan pribadi adalah perbuatan melawan hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dipotong selama Terdakwa dalam masa penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti :

1) Surat-surat :

a) 1 (Satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Ur ine Terdakwa Pelda Harsono Nrp 582607 dari Dandempom XVI/1 Ternate Nomor : R / 30 / III / 2015 tanggal 17 Maret 2015 kepada Kepala BNN Provinsi Maluku Utara.

b) 3 (Tiga) lembar Penyampaian Hasil tes Urine Terdakwa Pelda Harsono Nrp 582607 dari BNN Provinsi Maluku Utara Nomor : B / 114 / III / KB / Pm.00.02 / 2015 / BNNP tanggal 18 Maret 2015 berikut Lampiran Hasil tes Urine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (Satu) buah Handphone Blackberry 9220 warna hitam No. CE0168 dan Kartu Telkomsel Simpati No. Seri 621003452510075103 milik Terdakwa Pelda Harsono Nrp 582607.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 13 (Tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang dijumlahkan total keseluruhannya adalah senilai Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Pelda Harsono Nrp 582607.

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor 101-K/PM.III-18/AD/X/2015 tanggal 3 Pebruari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Harsono, Pelda NRP 582607 (Purnawirawan TNI) :

1. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan ketiga.

- b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Gol 1".

Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman".

- c. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda : Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida kurungan selama 6 (enam) bulan.

- d. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handpone Blackberry 9220 warna hitam No. C E0168 dan Kartu Telkomsel Simpati No. Seri 621003452510075103 milik Terdakwa.

- b) 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Terdakwa (Harsono, Pelda Purn).

2. Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar Penyampaian Hasil Tes Urine Terdakwa Pelda Harsono NRP. 582607 dari BNN Prop. Maluku Utara Nomor : B / 114 / III / KB / Pm.00.02 / 2015 / BNNP tanggal 08 Maret 2015 berikut Lampiran Hasil Tes Urine.
- b) 1 (satu) lembar Foto Narkoba jenis Shabu-shabu seberat 0,20 (Nol koma dua puluh) gram.
- c) 1 (satu) lembar Foto Handpone Blackberry 9220 warna hitam No. C E0168 dan Kartu Telkomsel Simpati No. Seri 621003452510075103.
- d) 1 (satu) lembar Foto uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/101/PM.III-18/AD/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016.

3. Memori banding dari Oditur Militer Nomor BDG/01/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016.

4. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan Pebruari 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan 9 Pebruari 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 101-K/PM.III-18/AD/X/2015 tanggal 3 Pebruari 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Oditur Militer keberatan khusus mengenai isi putusan tidak dikabulkannya Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dijatuhi pidana pokok 2 (dua) tahun penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq. TNI-AD.

Terkait masalah penyalahgunaan Narkotika, Panglima TNI telah beberapa kali mengeluarkan instruksi untuk menindak tegas prajurit TNI yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya. Terhadap prajurit TNI yang terbukti menjadi Pengedar, Pemilik dan Pemakai, Panglima TNI melalui Surat Telegram Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 menginstruksikan untuk ditindak tegas dan dalam pengertian adalah tindakan memberhentikan dengan tidak hormat.

Pemberhentian dengan tidak hormat mengandung pengertian pemisahan secara tegas antara si pelaku dengan lingkungan kehidupan prajurit. Ketegasan disini adalah pemecatan atau penghilangan segala sesuatu dari diri Terdakwa dalam lingkungan TNI-AD, Penghapusan segala hak termasuk hak pensiun yang menjadi hak dari prajurit yang mengakhiri pengabdian dengan baik.

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan karena Terdakwa sudah pensiun 30 April 2015, maka kepada Terdakwa tidak perlu lagi dijatuhi pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer, padahal kenyataannya walaupun sudah pensiun, Terdakwa masih memiliki hak untuk disebutkan Purnawirawan TNI yang memiliki hak gaji pensiun dan dapat memposisikan diri sebagai warga masyarakat purna bhakti dari lingkungan TNI, namun kenyataannya Terdakwa pada akhir masa pengabdian telah meninggalkan noda yang mencemari nama baik TNI dimata masyarakat.

Bahwa Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : 173-18/IV/2015 tanggal 30 April 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah pensiun dari dinas Militer tmt 30 April 2015 bersifat fleksibel artinya Keputusan KASAD mengenai pensiun Terdakwa mencantumkan klausul masih bisa dirubah sewaktu-waktu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi III meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 101-K/ PM.III-18/ AD/X/2015 tanggal 3 Pebruari 2016 dan mengabulkan Tuntutan Oditur Militer atau mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Argumentasi Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tetap menuntut agar Terdakwa dipecat dari dinas Militer walaupun sudah pensiun sejak 30 April 2015 tidak dapat diterima karena tidak sejalan dengan paradigma pemidanaan yang dianut saat ini, setelah kami menganalisa lebih cermat, ternyata Oditur semata-mata memandang pemidanaan sebagai suatu bentuk "PEMBALASAN" terhadap diri Terdakwa. Oditur Militer dengan dalih menegakkan hukum mengharapkan agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya, tidak hanya menjatuhkan pidana penjara tetapi juga dengan pemecatan dari dinas Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13
Terdakwa tidak mendapatkan hak-hak pensiun berupa gaji pensiun dan hak-hak lainnya. Pola pikir seperti itu tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan jaman sekarang yang lebih bertujuan agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Oditur Militer seolah menutup mata pada fakta persidangan bahwa Terdakwa sejak tanggal 30 April 2015 telah pensiun dari dinas Militer dan telah kembali menjadi warga sipil sehingga tidak dapat lagi dijatuhi pidana pemecatan dari dinas Militer, selain itu, ditinjau dari tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka tuntutan Oditur agar Terdakwa tetap dipecat dari dinas Militer sangat tidak membawa kemanfaatan bagi Terdakwa.

2. Dalam berbagai putusan Pengadilan Militer khususnya yang memuat pidana tambahan, lazim terdapat pertimbangan dari Majelis Hakim bahwa seorang Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap berada dilingkungan TNI karena apabila tetap dipertahankan akan mempengaruhi disiplin dan moral prajurit TNI lainnya sehingga perlu dipisahkan dari Kesatuannya dengan cara menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer. Bahwa dalam perkara aquo pertimbangan seperti ini tidak relevan lagi untuk diterapkan mengingat Terdakwa telah pensiun dari dinas Militer sejak 30 April 2015 dan telah kembali ke masyarakat sipil. Dengan demikian Terdakwa sudah dipisahkan dari Kesatuannya sejak tanggal tersebut sehingga tidak ada lagi kekhawatiran bahwa mempengaruhi disiplin dan moral TNI lainnya.
3. Sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor PUT/101-K/PM.III-18/AD/X/2015 tanggal 3 Pebruari 2016, menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah pensiun dari dinas Militer tmt 30 April 2015 berdasarkan salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : 173-18/IV/2015 tanggal 30 April 2015 sehingga tmt tersebut Terdakwa bukan lagi seorang anggota Militer aktif dan sudah kembali menjadi masyarakat sipil, sehingga Terdakwa tidak perlu lagi dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer karena Terdakwa bukan lagi seorang Militer aktif.
4. Bahwa Tuntutan Oditur Militer untuk tetap menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa tidak memperhitungkan masa pengabdian Terdakwa selama di TNI. Terdakwa telah berdinis di Angkatan Darat lebih dari 30 tahun dan telah terlibat berbagai macam tugas operasi Militer di daerah Papua dan Maluku, dan saat ini Terdakwa telah memasuki masa pensiun sehingga sangat layak untuk mendapatkan dana pensiun sebagai sumber penghidupan di usia tua, bahwa selain itu kondisi kesehatan Terdakwa saat ini semakin menurun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghadap komplikasi penyakit sebagaimana terungkap dalam persidangan sehingga sangat membutuhkan uang pensiun untuk biaya berobat dan biaya rehabilitasi untuk sembuh dari ketergantungan Narkotika.

5. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama juga terlalu berat mengingat dalam perkara ini Terdakwa hanya terbukti menyerahkan Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat kecil dan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tetapi hanya sekedar sebagai bentuk solidaritas antar pemakai, kondisi kesehatan Terdakwa juga semakin memburuk sehingga tidak akan sanggup menjalankan pidana penjara sebagaimana telah dijatuhkan. Hal ini tidak sebanding dengan beratnya pidana yang dijatuhkan sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengadili sendiri perkara ini dan menajtuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa.

Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari Pemohon Banding secara keseluruhan.
2. Mengadili sendiri perkara aquo dan membatalkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : PUT/101-K/PM.III-18/AD/X/2015 tanggal 3 Pebruari 2016.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan pada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka Termohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pokok 2 (dua) tahun Penjara.
- b. Dan menjatuhkan hukuman Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer cq. TNI-AD.

Bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan tuntutan Oditur Militer dalam menjatuhkan putusan, namun tuntutan tersebut adalah bagian untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana yang adil dan sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang dilanggar, baik mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak didasarkan semata-mata pada tuntutan Oditur Militer, melainkan didasarkan juga pada keputusan dari perbuatan tindak pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana.

- b. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *judex facti* dalam pembuktian unsur-unsur yang dapat mendukung terjadinya perkara aquo sehingga terungkap fakta hukum yang dijadikan pertimbangan tersebut dan menjadi kemandirian Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara tersebut.
- c. Bahwa untuk pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa yang dituntut oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa isinya hanya permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Oditur Militer dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus tapi akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan berpedoman kepada fakta-fakta hukum dalam putusan Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu dan pada awal bulan Maret 2015 Terdakwa ketagihan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, sehingga Terdakwa membelinya dari Sdr. Ato. seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di belakang Mall Jatiland Kota Ternate Propinsi Maluku Utara pada awal bulan Maret 2015, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengkonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Shabu tersebut seorang diri di dalam kamar mandi sebanyak 3 (tiga) kali.

2. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 Terdakwa memberikan/ menyerahkan Narkoba jenis Shabu seberat 0,20 gram yang dikemas dalam plastik bening kepada Saksi Brigpol Mutasam, selanjutnya Saksi pulang ke kostnya di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, namun di perjalanan Saksi dicegat dan ditangkap oleh 6 (enam) orang anggota Ditserse Narkoba Polda Maluku Utara.
3. Bahwa Saksi Brigpol Mutasam mengakui kalau Narkoba jenis Shabu seberat 0,20 gram adalah barang yang didapatkan dari Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya.
4. Bahwa hasil uji lab. Pusat Laboratorium Forensic Polri cabang Makassar No. Lab : 682/NNF/III/2015 terhadap barang bukti yang disita dari Brigpol Mutasam yang didapatkan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0315 gram dengan hasil uji positif Narkotika metamfetamina.
5. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI memahami larangan keras untuk menyalahgunakan Narkoba, karena merusak kesehatan dan merusak susunan syaraf, namun Terdakwa tetap juga menggunakannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif yang berarti semua Dakwaan tersebut harus dibuktikan, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah membuktikan Dakwaan Oditur Militer yang Kesatu dan Dakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kurang tepat apabila Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua diterapkan terhadap Terdakwa dengan alasan :

- Bahwa fakta persidangan terungkap dalam Berkas Perkara Terdakwa dan telah diuji kebenarannya di persidangan adalah hanya hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Propinsi Maluku Utara dengan hasil Amphetamine (AMP) adalah positif dan juga mengandung Methamphetamine (MET) positif yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.
- Bahwa fakta persidangan terungkap dalam perkara Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, namun yang ada memang adalah keterangan Saksi Brigpol Mutasam alias Tasam yang menyatakan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 menerima Narkoba seberat 0,20 gram dari Terdakwa untuk dikonsumsi dengan cara membeli.
- Bahwa Saksi Brigpol Mutasam alias Tasam juga menjadi Terdakwa dalam perkara Narkoba yang diterimanya dari Terdakwa Pelda Harsono dan putusan Pengadilan Negeri Ternate yang menyidangkan perkaranya dan telah diputus pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 yang amarnya Terdakwa Mutasam alias Tasam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
17
menyukung tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sesuai pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, walaupun Dakwaannya disusun secara Alternatif yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 (Putusan PN Ternate terlampir dalam berkas).

- Bahwa mendasari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan setelah mempelajari/membaca Berkas Perkara Terdakwa yang disertai hasil Laboratorium “Pemeriksaan Urine” bukan barang Narkoba, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan mendasari pasal 172 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa alat-alat bukti yang ada dan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa adalah lebih tepat diterapkan Dakwaan yang Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yaitu “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” karena didukung alat bukti yang ada yaitu pengakuan Terdakwa, keterangan para Saksi dan hasil tes urine dari BNN Prop. Maluku Utara yaitu Amphetamine dan Methamphetamine positif.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan Dakwaan Kesatu dan Kedua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pembuktian tersebut dan berpendapat Dakwaan yang dibuktikan tersebut adalah kurang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dengan alasan-alasan tersebut diatas.

Menimbang : Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan membuktikan sendiri Dakwaan Ketiga Oditur Militer seperti diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Ketiga : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Unsur-unsur Dakwaan Ketiga sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”

Unsur Kedua : “Bagi diri sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I” Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” adalah subyek hukum dalam hal ini sama dengan setiap orang yaitu meliputi semua orang atau siapa saja warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum atas perbuatannya.
- Bahwa pada dasarnya kata “Penyalah guna ” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.
- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dalam persidangan Tingkat Pertama diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil di Rindam XVI/Pattimura Desa Suli lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 582607, dinas pertama kali di Yonif 732/Banau. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini
Terdakwa masih
berdinas aktif
sebagai Ba Kodim
1501/Ternate
dengan pangkat
Pelda, saat ini
Terdakwa sudah
pensiun terhitung
mulai tanggal 1
Mei 2015
berdasarkan
salinan Keputusan
Kepala Staf
Angkatan Darat
Nomor 173-18/
IV/2015 tanggal 30
April 2015.

2. Bahwa benar
Terdakwa sebagai
prajurit TNI adalah
warga Negara
Indonesia yang
tunduk pada
hukum yang
berlaku di
Indonesia.

3. Bahwa benar
Terdakwa hadir
dipersidangan
dalam keadaan
sehat dan dapat
menjawab semua
pertanyaan yang
diajukan
kepadanya
dengan baik
sehingga
Terdakwa
dianggap mampu
bertanggungjawab
atas
perbuatannya.

4. Bahwa benar pada
tahun 2007
sampai dengan
tahun 2009
Terdakwa sudah
sering
mengonsumsi
Narkoba jenis
Shabu yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari (Alm) Sdr.
Asiz penjual coto
Makassar di
Lokasi Pantai
Swering Ternate
Provinsi Maluku
Utara, setelah itu
Terdakwa berhenti
mengonsumsi
Narkoba jenis
Shabu namun
pada awal bulan
Maret 2015
Terdakwa
ketagihan ingin
mengonsumsi
Narkoba jenis
Shabu lagi
sehingga
Terdakwa
berusaha membeli
dari Sdr. Ato.

5. Bahwa benar
Terdakwa membeli
1 (Satu) paket
Shabu dari Sdr.
Ato seharga Rp.
2.500.000,- (dua
juta lima ratus ribu
rupiah) di
belakang Mall
Jatiland Kota
Ternate Propinsi
Maluku Utara pada
awal bulan Maret
2015 sekira pukul
21.00 WIT
kemudian
Terdakwa pulang
ke rumah dan
mengonsumsi
Shabu tersebut
seorang diri di
dalam kamar
mandi sebanyak 3
(Tiga) kali tanpa
diketahui oleh
Saksi-3 (Rosina
Rifai) istri
Terdakwa dan
anak-anak
Terdakwa.
6. Bahwa benar
setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²¹

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi
Narkoba jenis
Shabu, Terdakwa
merasa lebih
semangat/gairah
untuk
mengerjakan
sesuatu, seperti
mengerjakan/
mengosok batu
akik yang
merupakan
pekerjaan
tambahan
Terdakwa di
rumah untuk
mengisi waktu
luang setelah
Terdakwa
memasuki masa
persiapan pensiun
dari dinas Militer.

7. Bahwa benar
berdasarkan hasil
pemeriksaan Urine
Terdakwa yang
dilakukan oleh
BNN Propinsi
Maluku Utara
Nomor B/211/ II/
Ka/
Pm.00.03/2015/
BNNP tanggal 17
Maret 2015 dan
ditandatangani
oleh kepala BNN
Propinsi Maluku
Utara Ely
Djamaludin, S.H
hasilnya adalah
sebagai berikut :

- a) COC/Negatif.
- b) Amphetamin (AMP) / Positif.
- c) Marijuana (THC) / Negatif.
- d) Morphine (MOP) / Negatif.
- e) Benzodiazepines / Negatif.
- f) Methamphetamine (MET) / Positif.

8. Bahwa benar sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Amphetamin (AMP) Dan Methamphetamine (MET) tergolong jenis Narkotika Golongan I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar-griyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

10. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika sehingga Terdakwa disebut sebagai penyalaguna.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur pertama "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dalam persidangan Tingkat Pertama diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa membeli 1 (satu) paket Shabu dari Sdr. Ato seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di belakang Mall Jatiland Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, selanjutnya membawanya pulang ke rumah dan dikonsumsi sendiri di dalam kamar mandi sebanyak 3 (tiga) kali tanpa diketahui oleh Saksi-3 (Rosina Rifai) istri dan anak-anak Terdakwa, selanjutnya sisanya pemakaiannya Terdakwa simpan di dalam rumahnya.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan sabu atas keinginan sendiri tanpa pengawasan dokter yaitu Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan Narkotika.
3. Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Ato untuk dikonsumsi/digunakan sendiri dan tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain, kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bagi diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur Dakwaan Oditur Militer yang Ketiga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida kurungan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut terlalu berat dengan pidana yang diterima Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperingan pidananya dengan alasan masih ada pertimbangan yang belum di pertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan-keadaan tersebut dipertimbangkan dapat memperingan hukuman Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali melaksanakan tugas Operasi di Papua.
2. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan di TNI-AD selama 30 (tiga puluh) Tahun.
3. Bahwa saat disidangkan perkaranya, status Terdakwa telah pensiun dari dinas Militer TNI Tmt 1 Mei 2015 berdasarkan salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : 173-18/ IV/2015 tanggal 30 April 2015.
4. Bahwa keluarga Terdakwa memohonkan keringanan hukuman karena kondisi Terdakwa saat ini dalam kondisi sakit stroke, Majelis Hakim Tingkat Pertama selama memeriksa perkara Terdakwa menunda sidang sebanyak 9 (sembilan) kali, karena Terdakwa sedang berobat karena sakit sesuai BAS.
5. Bahwa Surat Keterangan dari RSUD Propinsi Maluku Utara Nomor 812/2335/2015 tanggal 10 Oktober 2015 yang menyatakan Sdr. Harsono umur 53 Tahun menderita “Stroke Ringan” yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Husni Sanusi, SpS Nip. 196007201987092001.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas merupakan hal-hal yang dapat memperingan pembedaan Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya terdapat alasan-alasan untuk memperingan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 101-K/PM.III-18/AD/X/2015 tanggal 3 Februari 2016 tentang terbukti perbuatannya Terdakwa pada Dakwaan Kesatu dan Kedua, maka putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan membuktikan Dakwaan Ketiga.

- Menimbang : Bahwa saat persidangan perkara Terdakwa ini status Terdakwa telah pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015, sehingga Terdakwa sudah terpisah dari kehidupan/lingkungan Prajurit TNI, oleh karenanya pidana tambahan tidak perlu lagi dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, karena apabila dituangkan dalam putusan, maka putusan tersebut menjadi mubazir.
- Menimbang : Bahwa kondisi Terdakwa yang dalam keadaan sakit-sakitan sesuai keterangan keluarganya dan Terdakwa telah berumur 57 (lima puluh tujuh) tahun serta keluarganya memohon keringanan hukuman dan apabila dipidana menjalani hukuman akan terkendala untuk eksekusi, maka pidananya disesuaikan dengan lamanya penahanan yang telah dijalani.
- Menimbang : Bahwa status barang bukti dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat, karena dalam putusan dijelaskan bahwa handphone Blackberry 9220 warna hitam adalah digunakan oleh Terdakwa saat transaksi jual beli shabu dengan Saksi Brigpol Mutasam dan demikian juga keterangan Saksi saat membeli paket shabu tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang terdiri dari pecahan lima puluh ribuan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat barang-barang bukti tersebut tidak dikembalikan kepada Terdakwa, tetapi dirampas untuk dimusnahkan dan uangnya dirampas untuk Negara.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER RIDHO SIHOMBING, S.H.,M.H LETKOL LAUT (KH) NRP 13067/P.**
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 101-K/ PM.III-18/AD/X/2015 tanggal 3 Pebruari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : 1. Terdakwa **HARSONO, PELDA (PURN) NRP 582607**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I".

Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua.

3. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dakwaan Ketiga** :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Handpone Blackberry 9220 warna hitam No. C E0168 dan Kartu Telkomsel Simpati No. Seri 621003452510075103 milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Penyampaian Hasil Tes Urine Terdakwa Pelda Harsono NRP. 582607 dari BNN Prop. Maluku Utara Nomor : B / 114 / III / KB / Pm.00.02 / 2015 / BNNP tanggal 08 Maret 2015 berikut Lampiran Hasil Tes Urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Foto Narkoba jenis Shabu-shabu seberat 0,20 (Nol koma dua puluh) gram.
- 3) 1 (satu) lembar Foto Handpone Blackberry 9220 warna hitam No. C E0168 dan Kartu Telkomsel Simpati No. Seri 621003452510075103.
- 4) 1 (satu) lembar Foto uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Kapten Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Kapten Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁷
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)